

**PENGARUH *E-COMMERCE*, PEMAHAMAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK PELAKU *E-COMMERCE*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**



ILMAN ADI SATRIO

3117 30038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

PENGARUH *E-COMMERCE*, PEMAHAMAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK PELAKU *E-COMMERCE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ILMAN ADI SATRIO

No Induk Mahasiswa: 311730038

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Tri Ciptaningsih, SE., M.M., Ak.

Penguji



M. Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 19 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Isnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH *E-COMMERCE*, PEMAHAMAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK PELAKU *E-COMMERCE*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**

ILMAN ADI SATRIO

3117 30038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada pelaku usaha *e-commerce* yang telah memiliki usaha secara *online* lebih dari satu tahun dan memiliki NPWP atau NIK. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil atas pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*, kemudian variabel teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*.

Kata kunci: Pengaruh *e-commerce*, teknologi informasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 membuat tatanan hidup menjadi berubah yang sekarang disebut dengan era *new normal*. Pemberlakuan era *new normal* dengan pembatasan jam layanan pajak dan jam operasional perusahaan akan berpengaruh dengan pembayaran pajak dan kegiatan pelaku UKM, sehingga pembayaran pajak dan kegiatan jual beli beralih melalui *daring*, hal ini dilakukan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko terpapar Covid-19.

Strategi pemerintah dalam perpajakan melalui kebijakan berupa insentif pajak harus diiringi dengan sosialisasi edukasi tentang perpajakan yang baik. Dalam melakukan sosialisasi peran pemerintah, SDM dan organisasi sangat penting untuk dapat mensosialisasikan tentang insentif pajak supaya wajib pajak dapat mengetahui tentang insentif pajak.

Seiring berjalannya waktu media teknologi dan informasi terus berkembang secara cepat dan pesat ditandai dengan kemunculan layanan yang dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam mengakses serta menghemat waktu. Hal ini menyimpulkan bahwa asal mula teknologi berasal dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan yang saling terhubung.

Pertumbuhan dan perkembangan *web* sebagai media *online* juga semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi mengapa *web* melonjak tinggi karena *web* bersifat multifungsi dan internet juga mempunyai fungsi yang luas dan mudah diakses oleh seluruh orang di dunia yang sudah memiliki sambungan internet.

Saat ini muncul berbagai media *online* yang dikembangkan secara serius oleh media massa di Amerika. Media massa yang pertama kali mempublikasikan beritanya di media *online* adalah Chicago Tribune. Media *online* dapat menampung berita teks, gambar, audio dan video.

Berbeda dengan media cetak yang hanya menampilkan teks dan gambar. “*Online*” sendiri merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet. Meningkatnya sistem perdagangan berbasis *online* bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperkenalkan produknya tanpa memerlukan biaya lebih dan juga toko secara fisik.

Toko *online* di Indonesia mulai populer pada tahun 2006. Pada akhir tahun 2008 jumlah toko *online* di Indonesia meningkat puluhan hingga ratusan persen dari tahun sebelumnya. Menyadari pertumbuhan transaksi *online* yang berkembang dengan cepat, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuat *draft* UU *e-commerce*. *Hype e-commerce* berhembus dengan kencang saat Go-jek didirikan pada tahun 2010 sebagai layanan transportasi *online* serta didirikannya Bukalapak.

Perkembangan *online shopping* atau belanja *online* seperti halnya OLX, Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Tiket.co, Lazada, Shopee, kini semakin ramai dengan berbagai jenis produk mulai dari *fashion*, makanan, keperluan rumah tangga, sampai gadget dll. Saat ini diperkirakan jumlah toko *online* di Indonesia telah berjumlah ratusan.

Beberapa toko *online* memiliki data *web* yang selalu *update* dan memiliki informasi kontak yang jelas. Toko *online* lainnya ada yang datanya tidak *update*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(informasi terakhir adalah data antara 1 bulan hingga 12 bulan sebelumnya), ada pula yang tidak memiliki informasi kontak secara jelas dan fitur *e-commerce* yang tidak lengkap. Oleh karena itu, telah muncul banyak peluang terbaru dalam berbagai macam bidang yang diantaranya merupakan perpajakan.

Adanya penarikan perpajakan atas transaksi *e-commerce* bertujuan sebagai penerapan pajak secara merata untuk seluruh wajib pajak termasuk *e-commerce*. Menurut CNN Indonesia menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan telah memasukkan potensi penerimaan pajak dari perusahaan perdagangan elektronik ke anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN, 2017).

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Ririn Puspita Sari (2018) mengkaji tentang kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, telah ditemukan hasil penelitian bahwa akan terdapat kondisi ketika transaksi *e-commerce* tidak mudah saat dikenakan biaya pajak. Sehingga diberlakukannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-662/PJ/2013 mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*.

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh E-Commerce, Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku E-Commerce pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”**.

Rumusan Masalah

Menurut rangkuman mengenai latar belakang di atas maka telah dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu:

1. Apakah *e-commerce* berpengaruh pada penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
2. Apakah pemahaman teknologi informasi perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?

Tujuan

Ditetapkan tujuan masalah penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *e-commerce* berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri atas dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian sebelumnya peneliti melakukan penelitian dengan masing-masing variabelnya. Maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji semua variabel-variabel tersebut.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga perpajakan, bagi pelaku *e-commerce*, bagi penulis, bagi peneliti selanjutnya, bagi pembaca.

Kontribusi Penelitian

Secara teoritis pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penggabungan variabel yang disesuaikan oleh peneliti sebelumnya yang dalam hal ini penggabungan variabel tersebut masih jarang diinvestigasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara keseluruhan variabel-variabel tersebut.

Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN • BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA • BAB V PENUTUP**
- **BAB III METODE PENELITIAN**

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Niat bertingkah laku pada diri seseorang sendiri dapat muncul atas 3 faktor pemicunya, yaitu: Kepercayaan berperilaku (*behavioral beliefs*), kepercayaan normatif (*normative beliefs*), kepercayaan kontrol (*control beliefs*).

Pengaruh *E-Commerce*

Definisi

Menurut uraian Kim dan Moon (1998), *E-Commerce* merupakan suatu langkah dalam mengantarkan informasi, barang, pelayanan dengan prosedur pembayaran melalui kabel telepon maupun sambungan internet serta saluran digital lain.

Jenis-Jenis *E-Commerce*

Menurut Ajeet Khurana didalam tulisannya yang berjudul “*Types of E-Commerce*”, menyatakan ada empat jenis *e-commerce* yang diantaranya: *E-commerce business to business* (B2B), *e-commerce retail (business to customer/B2C)*, *e-commerce customer to business* (C2B), *e-commerce customer to customer* (C2C). Berdasarkan *Tutorial Point* masih ada tambahan tiga jenis *e-commerce* yang meliputi: *Business to government* (B2G), *government to business* (G2B), *government to citizen* (G2C).

Keunggulan *E-Commerce*

Terjadinya hubungan yang baik antara penyuplai dan masyarakat sehingga dapat menciptakan keuangan menjadi lebih baik, biaya pada operasional akan berkurang, melebarnya cakupan pasar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan Pajak

Definisi Pajak

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Teori Pemungutan Pajak

Berdasarkan sumber dari <http://repository.ekuitas.ac.id>. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, telah dikemukakan teori yang bersangkutan atas pemberian hak kepada negara dalam pemungutan pajak, adapun teorinya antara lain: Teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli.

Fungsi Pajak

Berdasarkan paparan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, diketahui fungsi pajak diantaranya: Fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*).

Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak yang diketahui terbagi menjadi 3 macam jenis pajak sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan
Pajak langsung, pajak tidak langsung.
2. Berdasarkan Sifatnya
Pajak subjektif, pajak objektif.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutan
Pajak pusat, pajak daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan atas pajak dapat dilakukan melalui tata cara yang terdiri dari Stelsel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.

1. Stelsel Pajak
Stelsel nyata (*riël stelsel*), stelsel anggapan (*fictive stelsel*), stelsel campuran.
2. Asas Pemungutan Pajak
Asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan.
3. Sistem Pemungutan Pajak
Official assessment system, self assessment system, withholding system.

Tarif Pajak

Tarif pajak diketahui terbagi atas empat, yaitu tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif dan tarif degresif yang dapat berupa angka atau persentase.

Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak diketahui terdapat hambatan-hambatan saat terjadi pemungutan pajak dengan melakukan perlawanan, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

E-Commerce

Prinsip E-Commerce

Lima prinsip *e-commerce* yang menjadi penilaian untuk regulasi transaksi *e-commerce* menurut Sakti (2007) yang dikutip dari OECD (2000) dalam laporan yang dibuat oleh *Committee of Fiscal Affairs* meliputi: Kenetralan, efisiensi, kepastian dan kesederhanaan, efektifitas dan keadilan, fleksibel. Secara prinsip tidak ada perbedaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau peraturan perpajakan baru terhadap transaksi *e-commerce* dan bisnis konvensional. Berikut hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga sama untuk para pelaku *e-commerce*, diantaranya: Wajib pajak, pemotongan atau pemungutan PPh, pemungutan atau pemotongan PPN.

Jenis transaksi *e-commerce* yang dilakukan melalui *website* dan dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain: Proses *order* elektronik atas barang tidak berwujud, pemesanan elektronik dan *download* atas produk digital, pemesanan elektronik dan *download* atas produk digital untuk tujuan eksploitasi komersial atas hak cipta.

Teknologi Informasi Perpajakan

Sistem teknologi informasi pajak diantaranya yaitu bagaimana penerapan pendaftaran Wajib Pajak (WP) dan pemberitahuan SPT yang dikerjakan secara *online* berupa *e-registration*, monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3 *e-payment*), *e-SPT*, *e-filling*.

Penerapan penggunaan *e-filling* dapat dilakukannya pelaporan pembayaran segala jenis pajak, seperti pajak Orang Pribadi (OP), Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mendapatkan langsung nomor konfirmasi saat meraih *realtime acknowledgement* atau pembenaran atas pelaporan pajak.

Ada beberapa kelebihan dari penerapan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi komputer diatas, antara lain yaitu: Nyaman, mudah dan akurat, aman.

Tetapi selain adanya kelebihan dari penggunaan aplikasi komputer tersebut terdapat juga kelemahannya. Kelemahan penggunaan aplikasi-aplikasi komputer tersebut antara lain yaitu: Diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui adanya penggunaan komputer dan internet, diperlukannya pengadaan sosialisasi serta pelatihan khusus bagi masyarakat.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2010:30) konsep pengetahuan pajak ada 3. a.) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). b.) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. c.) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Nur Indah Wahyuni (2011)	Variabel: – Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung (Y) – Dampak <i>E-Commerce</i> (X1)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif.	Temuan atas penelitian yaitu adanya pengaruh yang positif atas penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian variabel <i>e-commerce</i>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	– Pemeriksaan Pajak (X2)		pemeriksaan dan pajak.
Theo Kusuma Ardyaksa Kiswanto (2014)	Variabel: – Tax Evasion (Y) – Keadilan Sistem Perpajakan (X1) – Tarif Pajak (X2) – Ketepatan Pengalokasian Pemerintah (X3) – Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4) – Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5)	Metode penelitian menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung.	Hasil dari penelitian ini adalah keempat variabel berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Sitorus R.R. & Kopong Y. (2017)	Variabel: – Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Y) – Pengaruh <i>E-Commerce</i> (X1)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner) dan metode dokumentasi.	Temuan atas penelitian yaitu adanya pengaruh yang positif atas jumlah pajak yang disetor melalui kepatuhan wajib pajak.
Inaya N. & Riduwan A. (2018)	Variabel: – Kepatuhan Wajib Pajak (Y) – Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X1) – Kualitas Teknologi Informasi (X2) – Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer maupun data sekunder.	Hasil dari penelitian ini adalah ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Napitupulu B. (2014)	Variabel: – Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian	Temuan atas penelitian yaitu sistem

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Pada KPP Madya Medan (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi (X1) 	<p>ini adalah penelitian pengujian hipotesis (kuantitatif) dengan jenis penelitian asosiatif.</p>	<p>administrasi pembayaran pajak dengan modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan <i>e-SPT</i> atau <i>e-filling</i> mempunyai korelasi yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.</p>
<p>Sitorus R.R. & Suciati L. (2020)</p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Dengan <i>Internal Control</i> Sebagai Variabel Moderating (Y) - Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan <i>E-Commerce</i> (X1) 	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan <i>e-commerce</i>.</p>
<p>Wijayanti A. & Andhika R. (2020)</p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <i>E-Commerce</i> Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating (Y) - Pengetahuan Perpajakan (X1) - Regulasi Pajak <i>E-Commerce</i> (X2) 	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kedua variabel tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak <i>e-commerce</i> dengan peran komite audit sebagai variabel moderating.</p>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Aprilianto B. & Hidayat A. (2020)	Variabel: <ul style="list-style-type: none">– Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Kelapa Gading) (Y)– Bisnis <i>E-Commerce</i> (X1)– Pemeriksaan Pajak (X2)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah variabel bisnis <i>e-commerce</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
-----------------------------------	---	--	---

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *E-Commerce* Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce* Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

Hasil penelitian Bruce & Fox, (2004) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. *E-commerce* dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pada saat pandemi dengan menciptakan pasar yang nyaris tanpa batas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H1: Pengaruh *e-commerce* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce* Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

Apabila teknologi informasi yang terdapat dalam sistem ini berkualitas baik, maka akan mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya tanpa adanya kendala masalah jaringan atau lainnya saat menggunakan *e-filling*. Namun jika teknologi informasi yang terdapat dalam sistem ini kurang berkualitas, maka dapat memberikan kesulitan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H2: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce* Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.


Masyarakat harus diberi pengetahuan menggunakan *e-filling* secara *online*, dengan adanya *e-filling online* wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun hari libur dan pastinya lebih menghemat waktu maupun biaya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Kriteria yang ditetapkan antara lain meliputi: Pelaku usaha *e-commerce* yang telah menjalankan kegiatan usaha kurang lebih setahun, mempunyai NPWP atau NIK.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang didasarkan dengan menggunakan data primer.

Variabel Penelitian

Terdiri atas empat bagian variabel yang diantaranya tiga bagian menjadi variabel independen dan satu bagian akan menjadi variabel dependen.

Variabel Independen (X)

Adapun yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh *e-commerce* (X1), pemahaman teknologi informasi perpajakan (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3).

1. *E-Commerce* (X1)

Adapun indikator pernyataan berisi sebagai berikut:

Web design, realibility atau *fulfillment, customer service, security* atau *privacy*.

2. Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan (X2)

Adapun indikator pernyataan berisi sebagai berikut:

Dirjen pajak menyediakan sistem dan teknologi informasi yang memadai seperti *e-filing* untuk pelaporan SPT, saya membutuhkan teknologi informasi yang berkaitan dengan perpajakan, saya harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan supaya dapat memenuhi kewajiban pajak.

3. Pengetahuan Perpajakan (X3)

Adapun indikator pernyataan berisi sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan akan NPWP ini sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak, pengetahuan bahwa jika wajib pajak yang sudah ber-NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.

Variabel Dependen

Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 (Y).

Tabel 3. 1
Score Jawaban Responden

Kriteria	Nilai / Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Metode Analisis

- Uji Kualitas Data
- Uji Validitas
- Uji Reliabilitas
- Uji Asumsi Klasik
- Uji Normalitas
- Uji Multikolinieritas
- Uji Heteroskedastisitas
- Uji Autokorelasi

Pengujian Hipotesis

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

- Y : Penerimaan Pajak
a : Konstanta
b₁b₂ : Koefisien Regresi
X₁ : Pengaruh *E-Commerce*
X₂ : Teknologi Informasi Perpajakan
X₃ : Pengetahuan Perpajakan
e : *Error*

Menggunakan uji statistik terhadap hasil yang diperoleh melalui metode regresi berganda, yaitu:

**Uji Koefisien Determinasi, Uji Regresi Secara Simultan (Uji F),
Uji Regresi Parsial (Uji T)**

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pengumpulan Data

Tabel 4. 1
Rincian Penyebaran Responden

No.	Rincian	Jumlah
1.	Kuesioner yang terdistribusikan	101
2.	Kuesioner yang dikembalikan	101
3.	Kuesioner yang tidak dapat digunakan untuk analisis penelitian	3
Total kuesioner yang digunakan untuk analisis penelitian		98

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karakteristik Responden

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
• Laki-Laki	23	23,5%
• Perempuan	75	76,5%
Usia:		
• < 20 Tahun	15	15,3%
• 20 – 25 Tahun	65	66,3%
• 26 – 30 Tahun	8	8,2%
• > 30 Tahun	10	10,2%
Pendapatan Per Tahun:		
• < 25.000.000	96	98%
• 26.000.000 – 30.000.000	2	2%
• 31.000.000 – 35.000.000	0	0%
• 36.000.000 – 40.000.000	0	0%
• 41.000.000 – 45.000.000	0	0%
• 46.000.000 – 50.000.000	0	0%
• > 50.000.000	0	0%

Statistika Deskriptif

Tabel 4. 3
Analisis Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	98	1,86	5,00	3,73	0,67
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	98	2,50	5,00	4,38	0,50
Pengetahuan Perpajakan	98	1,88	5,00	3,36	0,64
Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku <i>E-Commerce</i>	98	1,75	5,00	3,83	0,58

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Pengujian Uji Kualitas Data (Hasil Uji Validitas)

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	X1.1	0,560	0,1671	<i>Valid</i>
	X1.2	0,687	0,1671	<i>Valid</i>
	X1.3	0,774	0,1671	<i>Valid</i>
	X1.4	0,785	0,1671	<i>Valid</i>
	X1.5	0,748	0,1671	<i>Valid</i>
	X1.6	0,659	0,1671	<i>Valid</i>
	X1.7	0,425	0,1671	<i>Valid</i>
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	X2.1	0,646	0,1671	<i>Valid</i>
	X2.2	0,727	0,1671	<i>Valid</i>
	X2.3	0,699	0,1671	<i>Valid</i>
	X2.4	0,748	0,1671	<i>Valid</i>
Pengetahuan Perpajakan	X3.1	0,570	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.2	0,307	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.3	0,610	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.4	0,695	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.5	0,769	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.6	0,751	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.7	0,601	0,1671	<i>Valid</i>
	X3.8	0,617	0,1671	<i>Valid</i>
Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku <i>E-Commerce</i>	Y1	0,590	0,1671	<i>Valid</i>
	Y2	0,524	0,1671	<i>Valid</i>
	Y3	0,605	0,1671	<i>Valid</i>
	Y4	0,656	0,1671	<i>Valid</i>
	Y5	0,690	0,1671	<i>Valid</i>
	Y6	0,722	0,1671	<i>Valid</i>
	Y7	0,748	0,1671	<i>Valid</i>
	Y8	0,644	0,1671	<i>Valid</i>
	Y9	0,670	0,1671	<i>Valid</i>
	Y10	0,588	0,1671	<i>Valid</i>
	Y11	0,705	0,1671	<i>Valid</i>
	Y12	0,653	0,1671	<i>Valid</i>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Croanbach Alpha</i>	<i>Cut Off</i>	Keterangan
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	0,765	0,6	<i>Reliabel</i>
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	0,777	0,6	<i>Reliabel</i>
Pengetahuan Perpajakan	0,750	0,6	<i>Reliabel</i>
Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku <i>E-Commerce</i>	0,758	0,6	<i>Reliabel</i>

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4. 6
Hasil Uji Normalitas

Nilai Signifikan	Tingkat Signifikan	Keterangan
0,688	0,05	Normal

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	3,532	0,001	Bebas Gejala
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	0,992	0,324	Bebas Gejala
Pengetahuan Perpajakan	4,654	0,000	Bebas Gejala

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	0,013	Bebas Gejala
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	0,220	Bebas Gejala
Pengetahuan Perpajakan	0,151	Bebas Gejala

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 9
Tabel Autokorelasi

N	DW	Dl	dU	4-dL	4-Du
98	1,832	1,6086	1,7345	2,4229	2,2655
Hasil	Bebas Autokorelasi				

Uji Hipotesis

Tabel 4. 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Dependen (Y)		
Variabel Independen		Koefisien Regresi
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	(X1)	0,275
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	(X2)	0,093
Pengetahuan Perpajakan	(X3)	0,375
Konstanta		1,141

Dari tabel 4.10 diatas, diperoleh persamaan berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1,141 + 0,275 X_1 + 0,093 X_2 + 0,375 X_3 + e$$

Adapun penjelasan atas persamaan diatas yaitu:

Konstanta = 1,141, Koefisien $X_1 = 0,275$, Koefisien $X_2 = 0,093$, Koefisien $X_3 = 0,375$

Uji F

Tabel 4. 11
Hasil Uji F

Model	Jumlah Kuadrat	Df	Rata-Rata Kuadrat	F	Sig.
1 Regression	13,505	3	4,502	21,643	0,000
Residual	19,551	94	0,208		
Total	33,056	97			

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 12
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	R ² yang Disesuaikan	Estimasi Std. Error
1	,639(a)	,409	,390	,45606

Uji T

Tabel 4. 13
Hasil Uji T

Variabel Independen	Hipotesis	B	Nilai T	Nilai Sig	Keterangan
Pengaruh <i>E-Commerce</i>	H ₁	0,275	3,532	0,001	Terdukung
Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan	H ₂	0,093	0,992	0,324	Tidak Terdukung
Pengetahuan Perpajakan	H ₃	0,375	4,654	0,000	Terdukung

Pembahasan

Terdapat 3 hipotesis yang diujikan: Pengaruh *e-commerce* terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*, pemahaman teknologi informasi perpajakan terhadap

penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*, pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaruh *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*, pemahaman teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pelaku *e-commerce*.

Keterbatasan Penelitian

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini hanya disebarikan melalui media sosial dari mulut ke mulut dan *direct message* (pesan langsung).

Saran

Peneliti menyarankan untuk menyebarkan kuesioner pada grup maupun forum pelaku *e-commerce* yang ada di media sosial supaya hasilnya merata dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahrani, Ilma., Amiruddin, dan Tentriwaru. (2021). GELIAT *E-COMMERCE* DAN PENERIMAAN PAJAK DIMASA PANDEMI, 19(01), 141-151.
- Aprilianto, Bagus., & Angga Hidayat. (2020). PENGARUH BISNIS *E-COMMERCE* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP KELAPA GADING), 1(2), 156-168.
- Faradisty, Astrid., & Sisniarti. (2020). STRATEGI BISNIS DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN ERA *NEW NORMAL* (STUDI KASUS PELAKU UKM *ONLINESHOP* DI MEDIA SOSIAL DAN *MARKETPLACE* DI PEKANBARU), 1(2), 174-189.
- Susyanti, Jeni., & Siti Aminah Anwar. (2020). EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID-19, 171-177.
- Sitorus, Riris Rotua., & Lia Suciati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan *E-Commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Internal Control* Sebagai Variabel Moderating, 5(1), 32-44.
- Wijayanti, Ajeng., & Rachmat Andhika. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak *E-Commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *E-Commerce* Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating, 5(1), 53-63.
- Inaya, Nur., & Akhmad Riduwan. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING*, KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, 7(10), 1-21.
- Sitorus, Riris Rotua., & Yeny Kopong. (2017). PENGARUH *E-COMMERCE* TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, 2(2), 64-80.
- Saputra, Alvin. Kuesioner. Skripsi. Universitas Katholik Soegijapranata. Semarang.